

DTSEN (DATA TUNGGAL SOSIAL EKONOMI NASIONAL)

**DISAMPAIKAN PADA RAKOR RENCANA IMPLEMENTASI
SAKIP PADA KALURAHAN
WONOSARI, 14 OKT 2025**



DASAR HUKUM DTSEN



Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial



Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin



Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional



Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran dan Penggunaan DTSEN



Keputusan Menteri Sosial 79 HUK 2025 Tentang Penetapan Peringkat Kesejahteraan Keluarga untuk Penyaluran Bantuan Sosial

DTSEN (DATA TUNGGAL SOSIAL EKONOMI NASIONAL)

YANG HARUS DI KETAHUI TENTANG DTSEN

- 1** DTSEN adalah basis data tunggal individu dan/atau keluarga yang memuat kondisi sosial ekonomi penduduk Indonesia dan telah dipadankan dengan data kependudukan.
- 2** DTSEN dibangun dari 3 sumber data utama: DTKS, P3KE, REGSOSEK yang kemudian ditunggalkan dan dipadupadankan dengan data Dukcapil.
- 3** DTSEN digunakan untuk mendukung keterpaduan program pembangunan nasional dan sinergi antar kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang terukur dan berkelanjutan.



Rekapitulasi DTSEN per desil Periode Juli 2025

DESIL 1

 KELUARGA :40.989

 INDIVIDU :125.895

DESIL 2

 KELUARGA :33.536

 INDIVIDU :102.755

DESIL 3

 KELUARGA :33.750

 INDIVIDU :101.017

DESIL 4

 KELUARGA :33.759

 INDIVIDU :96.761

DESIL 5

 KELUARGA :32.861

 INDIVIDU :94.830

DESIL 6-10

 KELUARGA : 86.744

 INDIVIDU : 240.390

REKAP DTSEN DESIL 1-5

KELUARGA : 174.895 KK

INDIVIDU : 521.258 JIWA

Rekapitulasi DTSEN desil 1-5

Per September 2025

DESIL 1



KELUARGA :41.877



INDIVIDU :129.265

DESIL 2



KELUARGA :33.726



INDIVIDU :103.380

DESIL 3



KELUARGA :33.653



INDIVIDU :100.658

DESIL 4



KELUARGA :33.682



INDIVIDU :96.510

DESIL 5



KELUARGA :32.808



INDIVIDU :94.673

DESIL 6-10



KELUARGA : 85.631



INDIVIDU : 236.525

REKAP DESIL 1-5

KELUARGA : 175.746 KK

INDIVIDU : 524.486 JIWA

ALUR PEMUTAKHIRAN DTSEN

1

Masyarakat dapat mengusulkan bantuan sosial melalui :

- RT
- PSKS (TKSK, PENDAMPING PKH, DLL)
- RW
- Dukuh

Kemudian usulan dibahas dalam Musyawarah Padukuhan (MUSDUK)

2

Hasil MUSDUK dibawa ke Kalurahan sebagai bahan **Musyawarah Kalurahan (MUSKAL)** untuk pengusulan bansos

3

Usulan bansos diinput ke SIKS-NG online dan dilakukan pengesahan oleh Lurah dengan mengupload berita acara MUSKAL atau SPTJM Lurah

4

Dinas Sosial P3A Kabupaten melakukan verifikasi dan validasi usulan Kalurahan

5

Usulan yang terverifikasi ditetapkan oleh Kepala Daerah lalu diupload di aplikasi SIKS-NG online

6

Kementerian Sosial melakukan Verval usulan dari Pemerintah Daerah

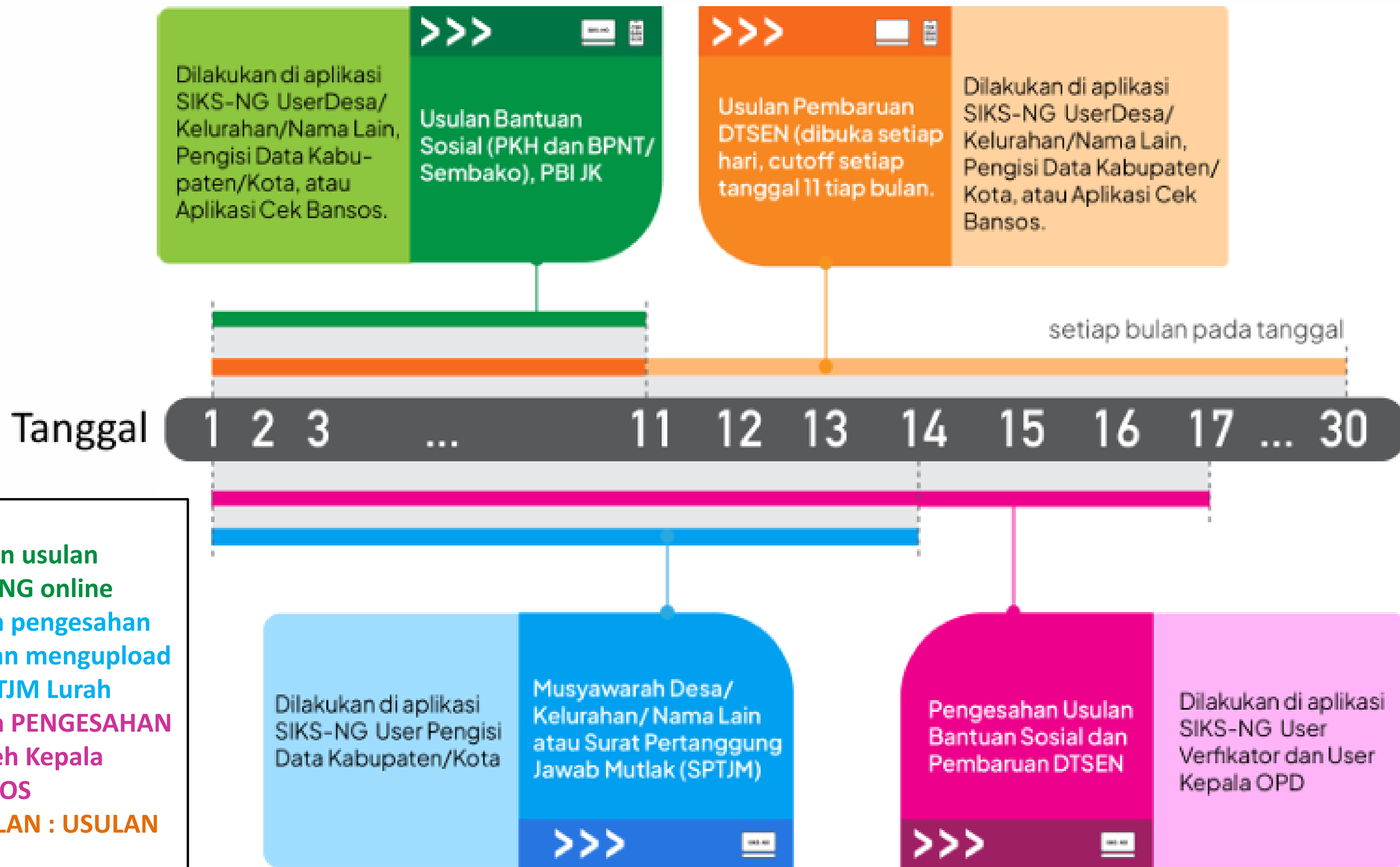
7

BPS Pusat melakukan pemutakhiran DTSEN dan pemeringkatan kesejahteraan

PERAN KAPANEWON, KALURAHAN, DUKUH DAN PENDAMPING DALAM VERVAL DTSEN

- Kapanewon – Jawatan Sosial
Memantau dan Monitoring Kegiatan verifikasi dan validasi DTSEN di Kalurahan
- Kalurahan
 - a. Melaksanakan musyawarah Kalurahan DTSEN minimal 3 bulan sekali***
 - b. Melaksanakan Verifikasi dan Validasi DTSEN setiap bulan (Meninggal, Pemadanan Capil, dll)***
 - c. Melakukan Usulan DTSEN, BANSOS di aplikasi SIKS-NG Online sesuai hasil Musyawarah Kalurahan***
- Pendamping Sosial (TKSK, PKH, Peksos, WKSBBM, Karangtaruna, PKK. Kader, dll)
Membantu Proses Pendataan warga miskin yang belum terdaftar DTSEN / Bantuan Sosial
- Dukuh
 - a. Melakukan Pendataan warga miskin dan melakukan Musyawarah Tingkat Padukuhan***
 - b. Melakukan Usulan Bansos, Pembaruan Desil sesuai hasil Musyawarah Padukuhan ke Kalurahan***

TIMELINE USULAN BANSOS DAN PEMBARUAN DTSEN



KONSEKUENSI PENGGUNAAN DTSEN

1. Pemeringkatan (Desil)

- 1.Dinamis: Pemeringkatan berubah dalam kurun waktu 3 bulan sekali akibat pemutakhiran data;
- 2.*Inclusion Errors* : mereka yang seharusnya tidak menerima bansos tetapi menerima (desil atas);
- 3.*Exclusion Errors*: mereka yang seharusnya menerima namun tidak menerima (desil bawah);

2. Penerima Bansos Berubah

- 1.Selalu ada yang keluar dan ada yang menggantikan;
- 2.Siapa yang keluar: yang *inclusion errors*, yang masuk daftar negative list, yang bansosnya disalahgunakan (judol), yang sudah sejahtera (graduasi);
- 3.Siapa yang masuk: yang *exclusion errors*, dan yang sesuai dengan kriteria program;

KONSEKUENSI PENGGUNAAN DTSEN

3. Penerimaan Bansos Daerah Berubah

1. Kuota bansos Nasional tidak berubah: 10 juta KPM PKH, 18,3 Juta KPM Sembako, 96,8 Juta Jiwa PBIJK
2. Distribusi penerima bantuan daerah berubah: mengikuti proporsi jumlah penduduk miskin di daerah, semakin banyak penduduk miskin semakin banyak kuota bansos; (azas keadilan);
3. Daerah yang kurang dari kuota akan ditambah, daerah yang over kuota akan berkurang;

4. Mitigasi Resiko

1. Terjadi protes bagi mereka yang awalnya menerima bansos, akhirnya tidak menerima.
Mitigasi: dipersilahkan mengajukan usulan/sanggahan melalui aplikasi cek bansos
2. Terjadi perubahan penerima PBI di Daerah, sehingga capaian UHC daerah berubah.
Mitigasi: realokasi kuota PBI daerah menggunakan azas keadilan;
3. Layanan kesehatan kepada masyarakat terhambat.
Mitigasi: disiapkan mekanisme reaktivasi PBI dengan cepat untuk mereka yang benar-benar miskin;

Rekapitulasi Penerima PBI JK Tahun 2025

NO	SK	PERIODE	JUMLAH		Bayi Baru Lahir (BBL)
			AKTIF	NON AKTIF	
1	3 HUK 2025	21 JANUARI 2025	496.477	1.021	147
2	28 HUK 2025	25 FEBRUARI 2025	495.888	1.895	187
3	44 HUK 2025	25 MARET 2025	495.209	962	207
4	58 HUK 2025	25 APRIL 2025	494.367	959	265
5	80 HUK 2025	27 MEI 2025	473.227	19.642	442
6	144 HUK 2025	25 JUNI 2025	468.023	5.232	604
7	172 HUK 2025	25 JULI 2025	467.596	830	885
8	188 HUK 2025	26 AGUSTUS 2025	465.093	2.771	427
9	214 HUK 2025	25 SEPTEMBER 2025	461.270	17.566	464

Rekapitulasi Penonaktifan PBI JK Tahun 2025

NO	BULAN	SK	NIK TIDAK DITEMUKAN	MENINGGAL	DIHAPUSKAN	PINDAH SEGMENT	PEKERJAAN TIDAK SESUAI	JUMLAH
1	MEI	80 HUK 2025		465	18.826	351		19.642
2	JUNI	144 HUK 2025		446	3.332	710	744	5.232
3	JULI	172 HUK 2025		200		630		830
4	AGUSTUS	188 HUK 2025	1.129	560	49	758	275	2.771
5	SEPTEMBER	214 HUK 2025		226	16.449	631	260	17.566
JUMLAH			1.129	1.897	38.656	3.080	1.279	

VARIABEL LENGKAP DTSEN - DATA INDIVIDU**IDENTITAS**

- Nomor induk kependudukan
- Nama lengkap
- Nomor kartu keluarga
- Tanggal lahir
- Umur
- Jenis kelamin
- Status hubungan keluarga
- Status perkawinan

**PEKERJAAN**

- Status Bekerja
- Lapangan Usaha
- Kedudukan dalam Pekerjaan
- Kepemilikan Usaha
- Jumlah Usaha
- Lapangan Usaha Utama
- Jumlah Pekerja
- Omzet

**KESEHATAN**

- Kondisi gizi anak
- Kesulitan/gangguan Penglihatan
- Kesulitan/gangguan Pendengaran
- Kesulitan/gangguan Berjalan
- Kesulitan/gangguan menggunakan tangan/jari
- Kesulitan/gangguan dalam belajar atau kemampuan intelektual.
- kesulitan/gangguan mengendalikan perilaku
- Kesulitan/gangguan berbicara/berkomunikasi.
- Kesulitan/gangguan untuk mengurus diri sendiri.
- Kesulitan/gangguan mengingat/berkonsentrasi.
- Gangguan kesedihan depresi.
- Keluhan kesehatan kronis/menahun.

**PENDIDIKAN**

- Partisipasi sekolah
- Jenjang/Jenis Pendidikan
- Kelas tertinggi
- Ijazah tertinggi



VARIABEL LENGKAP DTSEN - DATA KELUARGA



WILAYAH

- Kode provinsi pada DTSEN
- Nama provinsi
- kode kabupaten/kota pada DTSEN.
- Nama kabupate/kota
- Kode kecamatan pada DTSEN.
- Nama kecamatan
- kode kelurahan/desa pada DTSEN.
- Nama kelurahan/desa
- Alamat domisili
- Nomor Kartu Keluarga
- Nama Kepala Keluarga

TINGKAT
KESEJAHTERAAN

- Peringkat kesejahteraan keluarga level kabupaten/kota
- Peringkat kesejahteraan keluarga level provinsi
- Peringkat kesejahteraan keluarga level nasional



KONDISI TEMPAT TINGGAL

- Status kepemilikan rumah
- Jenis lantai terluas
- Luas lantai
- Jenis dinding
- Jenis Atap
- Sumber air minum
- Sumber penerangan
- Daya Listrik
- Bahan bakar
- Fasilitas BAB
- Jenis Kloset
- Jensi Pembuangan akhir tinja.



KEPEMILIKAN ASET

- Tabung gas minimal 5,5kg
- Lamari Es
- AC
- Pemanas Air
- Telepon Rumah
- TV Datar
- Perhiasan Emas
- Komputer/Laptop
- Sepeda Motor
- Sepeda
- Mobil
- Perahu
- Kapal/Perahu Motor
- Smartphone
- Lahan selain yang dihuni
- Rumah selain yang dihuni
- Ternak Sapi
- Ternak Kerbau
- Ternak Kuda
- Ternak Babi
- Ternak Kambing/Domba



DAYA LISTRIK

- ID Pelanggan PLN
- jumlah keluarga penghuni rumah menggunakan meteran listrik/ID pelanggan sama.



DTSEN

**PENERAPAN PEMENUHAN PROGRAM TIDAK DAPAT DIPENUHI DARI
INDIVIDU DAN/ATAU KELUARGA DENGAN KRITERIA**

Sesuai **DIKTUM KETUJUH** Kepmensos Nomor **79/HUK/2025** Tentang Penetapan Peringkat Kesejahteraan Keluarga untuk Penyaluran Bantuan Sosial dan Bantuan Program Kesejahteraan Sosial di Lingkungan kementerian sosial.



Alamat Tidak Ditemukan



Individu Tidak Ditemukan



Meninggal Dunia



**Bekerja sebagai ASN/TNI/POLRI/pegawai
BUMN/BUMD/Pejabat Negara**



**Keluarga ASN/TNI/POLRI/ pegawai
BUMN/BUMD/Pejabat Negara**

Penetapan peringkat kesejahteraan keluarga untuk penyaluran bantuan sosial dan bantuan program kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan **Kepmensos 79/HUK/2025** dilaksanakan dengan ketentuan:

1

Penerima **Program Keluarga Harapan (PKH)** menggunakan kelompok **desil 1 (satu) sampai dengan 4 (empat)**;

2

Penerima **program sembako** menggunakan kelompok **desil 1 (satu) sampai dengan 5 (lima)**;

3

Penerima **bantuan iuran jaminan kesehatan** menggunakan kelompok **desil 1 (satu) sampai dengan 5 (lima)**

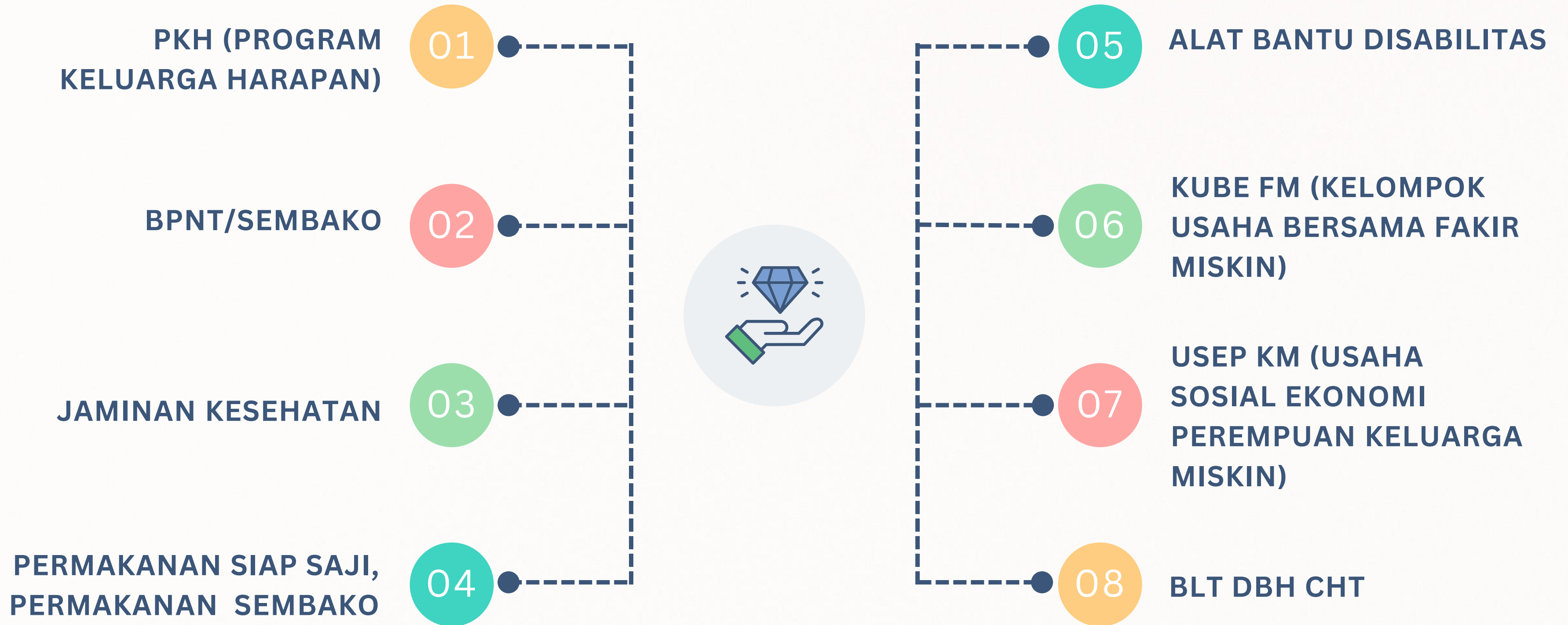
4

Penerima bantuan **program asistensi rehabilitasi sosial** dapat menggunakan rentang kelompok **desil 1 (satu) sampai dengan desil 5 (lima) atau berdasarkan hasil asesmen**; dan

5

Penerima bantuan program kesejahteraan sosial di lingkungan Kementerian Sosial dapat menggunakan rentang kelompok desil 1 (satu) sampai dengan desil 5 (lima) atau sesuai dengan hasil asesmen pada masing-masing program.

PEMANFAATAN DTSEN UNTUK BANTUAN SOSIAL DI DINAS SOSIAL P3A





DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL



MATURNUWUN

